



ATASI KEJAHATAN JALANAN BUTUH PERAN ORANGTUA

Sultan: Pelaku Diproses Secara Hukum

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta kasus kejahatan jalanan yang mengakibatkan siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta meninggal dunia diusut tuntas. Dengan begitu pelaku dapat segera diproses secara hukum karena terbukti melakukan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang.

Dengan adanya hukuman dari vonis pengadilan diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan jalanan sehingga kejadian serupa tak terulang. "Saya minta agar proses hukum tetap dilanjutkan, karena pembunuhan merupakan tindakan di luar batas. Memang untuk usianya (pelaku) saya tidak tahu, makanya itu satu-satunya cara hanya diproses hukum karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan (kejahatan jalanan)," kata Sultan saat dimintai tanggapan tentang adanya kejahatan jalanan di Kompleks Kepatihan, Senin (4/4).

Sultan mengatakan, guna mencegah terjadinya kejahatan jalanan, pemerintah tidak bisa sendirian. Untuk peran orangtua dalam mengawasi anak-anak mereka sangat penting. Walaupun dalam reali-

tanya untuk mewujudkan hal itu tidak mudah. Karena seringkali orang tua tidak mampu mengendalikan anak, bahkan sering lolos dari pengawasan. Sementara itu disisi lain pemerintah tidak bisa membuat kebijakan memaksa. Oleh karena itu dukungan dan sikap proaktif dari orangtua menjadi sangat penting.

"Tindak kekerasan atau pelanggaran hukum termasuk kejahatan jalanan bisa terjadi kapan saja. Termasuk bulan suci Ramadan seperti saat sekarang. Memang kami (pemerintah) tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami hanya punya harapan. Karena kalau kami lakukan sesuatu yang sifatnya pemaksaan, nanti melanggar hukum," ungkap Sultan.

Menurut Sultan, saat ini Pemda DIY belum bisa membuka sekolah khusus yang menampung anak bermasalah karena belum ada dasar hukumnya. Seperti yang pernah diwacanakan pada Desember 2021, soal kemungkinan membuka lembaga khusus menangani anak bermasalah atau disebutnya dengan Prayuwono. "Kami akan coba cari cantelan (payung hukum) aturan, soalnya kalau tidak ada tidak bisa dijalankan," ujarnya. **(Ria)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Kotagede 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

